

Pekan Depan Indonesia Terima 15 Juta Bahan Baku Vaksin Lagi, Presiden Jokowi: Total 426 Juta Vaksin

Minggu, 10 Januari 2021 21:12



<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/presiden-jokowi-saat-memberikan-penjelasan-soal-kehalalan-vaksin-covid-19.jpg>

Presiden Jokowi saat memberikan penjelasan soal kehalalan vaksin Covid-19.

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Program vaksinasi covid-19 akan dijalankan pemerintah pekan depan. Selain vaksin siap pakai buatan Sinovac, China, pemerintah Indonesia juga memberi bahan baku vaksin. Bahan baku vaksin ini akan diolah di dalam negeri sendiri untuk menghemat biaya. Terkait bahan baku vaksin ini, Presiden Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia akan kembali menerima 15 juta dosis vaksin Covid-19 dalam bentuk bahan baku pada minggu depan. Menurut Presiden, pengiriman vaksin dari luar negeri tidak hanya berhenti pada kedatangan 15 juta vaksin tersebut. Indonesia masih akan menerima pengiriman vaksin secara bertahap setiap bulannya. “Hingga akhir tahun, total vaksin yang akan kita terima kurang lebih 426 juta vaksin,” ujar Jokowi pada acara puncak HUT PDI Perjuangan ke 48 pada Minggu (10/1/2021). Jokowi menyampaikan pemerintah menargetkan pada akhir tahun atau awal tahun depan vaksin sudah tiba semua untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunitas di Indonesia.

“Karena jumlah penduduk yang harus divaksin untuk mencapai kekebalan komunal adalah 182 juta orang kurang lebih,” kata Jokowi. Presiden berharap kurang dari 15 bulan vaksinasi dapat diselesaikan. Di bulan Januari, pemerintah menargetkan vaksinasi akan dilakukan kepada 5,817 juta orang, pada bulan Februari sebanyak 10 juta orang, Maret 13,3 juta orang, dan April 20,4 juta orang.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/10/pekan-depan-indonesia-terima-15-juta-bahan-baku-vaksin-lagi-presiden-jokowi-total-426-juta-vaksin>.)

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa Update Data Covid-19 Nasional Per 10 Januari 2021, Ada 70.381 Suspect Covid-19 di Indonesia

Minggu, 10 Januari 2021 22:20

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pandemi covid-19 di Indonesia masih belum berlalu. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, termasuk rencana vaksinasi massal pada 13 Januari 2021 nanti. Selain vaksin covid-19 siap pakai buatan Sinovac, China, pemerintah Indonesia juga memberi bahan baku vaksin. Presiden Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia akan kembali menerima 15 juta dosis vaksin [Covid-19](#) dalam bentuk bahan baku pada minggu depan.

Indonesia masih akan menerima pengiriman vaksin secara bertahap setiap bulannya. “Hingga akhir tahun, total vaksin yang akan kita terima kurang lebih 426 juta vaksin,” ujar Jokowi pada acara puncak HUT PDI Perjuangan ke 48 pada Minggu (10/1/2021).

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/10/update-data-covid-19-nasional-per-10-januari-2021-ada-70381-suspect-covid-19-di-indonesia>.)

Sumber berita :

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/10/pekan-depan-indonesia-terima-15-juta-bahan-baku-vaksin-lagi-presiden-jokowi-total-426-juta-vaksin>.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/10/update-data-covid-19-nasional-per-10-januari-2021-ada-70381-suspect-covid-19-di-indonesia>.

Catatan :

Pengaturan mengenai pengadaan vaksin covid 19 diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Definisi umum mengenai vaksin covid 19

1. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut.¹
2. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh.²
3. Beberapa jenis Vaksin covid 19³
 - a. Vaksin corona dari Sinovac
 - b. Vaksin corona dari Sinopharm

¹ <https://kesehatan.kontan.co.id/news/apa-itu-vaksin-dan-bagaimana-cara-kerjanya?page=all>

² ibid

³ <https://nasional.kontan.co.id/news/yuk-mengenal-apa-itu-vaksin-corona-manfaat-dan-siapa-prioritas-penerimanya>

- c. Vaksin corona dari Cansino
 - d. Vaksin corona dari AstraZeneca
 - e. Vaksin corona dari Genexine
4. Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi: ⁴
- a. pengadaan Vaksin COVID-19;
 - b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
 - c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
5. Pengadaan Vaksin COVID-19 meliputi: ⁵
- a. penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit syringe, kapas alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, sarung tangan, dan masker bedah), cold chain, cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (safety box), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol
 - b. distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
6. Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui: ⁶
- a. penugasan kepada badan usaha milik negara; Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.⁷
 - b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
 - c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional. Kerjasama dengan lembaga/badan internasional hanya terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID-19. Kerjasama dengan lembaga/badan internasional dilakukan dengan lembaga/badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan/atau penyediaan Vaksin COVID-19. Lembaga/badan internasional meliputi:
 - 1) The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI);
 - 2) The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI); dan/atau
 - 3) lembaga/badan internasional lainnya.
 Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui kerjasama ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.⁸
7. Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian Vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya Vaksin COVID-19. Harga pembelian Vaksin COVID-19 untuk jenis yang sama dapat berbeda berdasarkan sumber penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak.

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2)

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 3

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 4

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (3)

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 7

Penetapan harga pembelian Vaksin COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak ada konflik kepentingan.⁹

8. Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal berupa:¹⁰
 - a. fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi Vaksin COVID-19, serta peralatan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - b. fasilitas perpajakan yang diperlukan dalam pengadaan dan/atau produksi Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 menetapkan:¹¹
 - a. kriteria dan prioritas penerima vaksin;
 - b. prioritas wilayah penerima vaksin;
 - c. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
 - d. standar pelayanan vaksinasi.
10. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada:¹²
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau Pengadaan Vaksin COVID-19 yang pendanaannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak.
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.¹³

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 10

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 12

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (2)

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 17

¹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 22